

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN PEMBAYARAN SEBELUM PANEN

Nurapriani, Ashabul Kahfi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: aprianisyam15@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto, Bagaimana praktik jual beli dengan pembayaran sebelum panen yang dilakukan oleh tengkulak di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan Pendekatan Sosiologi Normatif, dan Pendekatan Yuridis dengan sumber data dari pelaku transaksi jual beli, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian tehnik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya, pengelolaan data, reduksi data, dan analisis data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan praktik jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sudah sah menurut pasal 1457 dan 1450 KUHPerdara karena sudah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif, dan sah menurut hukum Islam Quran surah Al-baqarah 185 dan juga telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad salam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Panen.

Abstract

The subject matter in this study examines the review of Islamic law on the practice of buying and selling grain with payment before harvest in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. How is the practice of buying and selling with payments before harvest carried out by middlemen in Bulujaya Village, Bangkala Barat District, Jeneponto Regency. What is the view of Islamic law regarding the practice of buying and selling unhulled rice with payment before harvest in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency. This type of research is field research (field research) using qualitative methods where it is carried out with the Normative Sociological Approach, and a Juridical Approach with data sources from the buying and selling transactions, then the data collection methods used are observation, interviews and documentation, then data management techniques are carried out through several stages including, data management, data reduction, and data analysis. The results of this study indicate that the practice of buying and selling grain that occurs in Bulujaya Village, West Bangkala District, Jeneponto Regency is legal according to articles 1457 and 1450 of the Civil Code because the elements and principles of a sale and purchase agreement are fulfilled in positive law, and are valid according to the Islamic law of the

Quran surah Al. -baqarah 185 and has also fulfilled the requirements and is in harmony with buying and selling using the salam contract.

Keywords: Buying and Selling, Harvest, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga bagaimanapun caranya manusia diharuskan melakukan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berbagai cara yang akan dilakukannya agar bisa bertahan hidup, salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam bidang muamalah. Jadi Muamalah dalam arti luas, ialah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia yang dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dengan cara itulah manusia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa pangan, sandang dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan terlepas selama manusia masih hidup. Oleh karena itu kita dituntut untuk dapat berhubungan dengan orang lain.

Mayoritas umat Islam hanya kepada hal-hal yang bersifat ibadah dan minimnya memperhatikan pada sisi muamalah yang juga sangat penting untuk diterapkan di dalam kehidupan manusia. Hal ini nyata dengan masih kurangnya perhatian umat Islam kepada hal yang berkaitan dengan muamalah, sehingga membuat Islam tidak mampu menjawab tantangan di era modern.

Manusia dalam bermuamalah harus memperhatikan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Manusia diberikan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak mutlak sebab kesadaran dibatasi dengan kebebasan manusia yang lain sehingga diperlukan adanya kerja sama dan saling bertoleransi untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik.

Aktivitas manusia menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jual beli merupakan salah satu cara transaksi untuk meningkatkan taraf hidup. Jual beli juga salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya ialah saling tolong menolong sesama manusia, apalagi tolong menolong dalam Islam sangat dianjurkan dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat Islam. Agar praktek jual beli yang dilakukan tidak keluar dari batasan syariat dan mendapatkan ridha-Nya maka kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah sejak dulu transaksi jual beli dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam melakukan transaksi jual beli hal yang paling perlu diperhatikan yaitu mencari barang yang halal dengan cara yang halal juga. Perdagangan dengan cara jual beli merupakan sesuatu kegiatan yang halal, karena dapat mendatangkan manfaat yang besar bagi manusia dan juga masyarakat sebagai makhluk sosial.

Konsep jual beli (ba'i) sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk mengetahui sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam jual beli gabah oleh tengkulak yang dilakukan secara turun-temurun oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto adalah transaksi jual beli gabah yang penyerahan objeknya (gabah) dilakukan setelah panen tiba dan

pembayarannya dilakukan sebelum musim panen. Kemudian ketika petani mengalami hasil panen buruk atau gagal panen, maka akan dikurangi dengan kesepakatan (akad) dari awal.

Kegiatan transaksi ini dilakukan oleh masyarakat petani di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto yang dilatar belakangi oleh kebutuhan hidup. Seperti petani umum biasanya, masyarakat petani ini hanya akan memperoleh uang ketika musim panen telah tiba. Biasanya panen terjadi 6 bulan masa tanam selesai.

Di dalam islam terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, agar jual beli yang telah dilakukan sah sesuai dengan hukum syara'. Dari segi objek, barang yang diperjual belikan harus ada, jelas wujud dan sifatnya, jelas takarannya, dapat diserahkan, bermanfaat, serta milik sendiri. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

B. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, wawancara dengan cara tanya jawab secara lisan antara peneliti dan beberapa pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi secara tatap muka dengan memacu kepada pedoman wawancara, kemudian metode Observasi atau pengamatan merupakan suatu kegiatan manusia dengan menggunakan panca indra, mata sebagai alat bantu utama selain panca indralainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Observasi dilakukan di Kelurahan Bulujaya untuk mencari data yang berkaitan dengan demografi dan monografi kependudukan. Wawancara merupakan metode utama yang di dalam mengumpulkan data kualitatif. Wawancara mendalam secara umum ialah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai yaitu masyarakat yang melakukan praktik jual beli dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara ini penyusun tujukan kepada Petani, Tengkulak dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto. Dokumentasi atau metode dokumenter merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumenter dilakukan dengan pengambilan gambar selama proses penelitian berlangsung dengan menggunakan kamera dan Handphone.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen di Kelurahan Bulujaya

a. Latar Belakang Terjadinya Praktik Jual Beli Gabah

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Objek atau barang merupakan salah satu bagian dari syarat jual beli, dan jual beli tidak akan terjadi apabila objek atau barang tidak ada.

Kegiatan transaksi jual beli gabah di Kelurahan Bulujaya ini dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ini dilatar belakangi oleh kebutuhan hidup, yang mayoritas masyarakat disini bekerja sebagai petani. Petani di Kelurahan Bulujaya pada umumnya memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda, dan masyarakat hanya memperoleh uang ketika pada musim panen

tiba. Biasanya panen terjadi setelah 6 bulan masa tanam selesai, dalam waktu selama musim panen tiba, petani di Kelurahan Bulujaya memerlukan biaya- biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Seperti biaya sekolah anak, biaya perawatan sawah dan juga kebutuhan yang mendesak lainnya. Oleh karena itu para petani melakukan transaksi jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen.

Beberapa faktor yang melatar belakangi transaksi jual beli gabah di Kelurahan Bulujaya diantaranya yakni:

a) Dari pihak penjual:

Masyarakat Kelurahan Bulujaya melakukan transaksi jual beli gabah dengan sistem pembayaran sebelum panen ini mayoritas karena untuk mencukupi kebutuhan hidup yang mendesak. Masa panen yang relatif lama yakni 6 bulan setelah masa tanam, membuat para petani tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Kebutuhan hidup yang mendesak yang dialami masyarakat seperti biaya sekolah anak, biaya tambahan perawatan sawah, dan biaya-biaya kebutuhan lain yang bersifat mendesak. Hal ini dikarenakan para petani tidak memiliki cukup uang tabungan lebih, karena hasil panen dari sebelumnya tidak juga menentu. Menurut sebagian besar para petani menganggap transaksi seperti ini adalah cara yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang.

b) Dari pihak pembeli (Tengkulak)

Harga di bawah standar dalam menentukan harga dalam transaksi jual beli gabah di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ini adalah berdasarkan musyawarah kedua belah pihak. Biasanya harga yang di sepakati oleh kedua belah pihak ini berdasarkan harga gabah pada musim panen sebelumnya, karena transaksi ini bersifat mendesak dan rata-rata yang membutuhkan ialah para penjual (petani) maka para penjual mau menjual gabahnya dengan harga di bawah standar.

c) Bentuk Transaksi Jual Beli Gabah di Kelurahan Bulujaya

Di Kelurahan Bulujaya ini terdapat proses jual beli hasil petani, dan salah satunya adalah jual beli gabah. Jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen seakan berbeda dengan jual beli pada umumnya, karena jual beli gabah yang penyerahan objeknya (gabah) dilakukan setelah panen tiba dan pembayarannya dilakukan sebelum musim panen. Seperti yang dibenarkan oleh salah satu masyarakat di Kelurahan Bulujaya Pak kaharuddin mengatakan “Memang benar disini masih ada jual beli yang pembayarannya sebelum panen antara pedagang (tengkulak) dan para petani, namanya juga masyarakat desa yang masih belum mengetahui bagaimana jual beli yang seharusnya dilakukan.

Adapun Pelaksanaan jual beli gabah yang dilakukan dikelurahan Bulujaya diantaranya:

a) Cara menghubungi pembeli

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli gabah di Kelurahan Bulujaya, maka proses bagi penjual untuk menghubungi pembeli tidaklah susah. Penjual yang ingin menjual gabahnya langsung menghubungi tengkulak (pembeli) yang sudah biasa melakukan transaksi dan menjadi langganan si penjual. Berdasarkan keterangan Mirzan Jaya yang biasa melakukan transaksi jual beli tersebut, jika akan menjual gabah kepada tengkulak, maka penjual akan langsung menghubungi tengkulak dengan mendatangi rumahnya. kemudian menyampaikan apa maksud dan tujuannya, selanjutnya melakukan kegiatan transaksi jual beli tersebut.

b) Cara menetapkan harga

Tahap selanjutnya dalam transaksi jual beli gabah di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ini adalah penetapan harga. Setelah penjual dan tengkulak (pembeli) bertemu, musyawarah akan dilakukan untuk menentukan harga. Setelah itu akan melakukan kesepakatan perjanjian pembayaran.

Menurut keterangan dari Bapak Bangsawan Dg Lira, dalam menentukan suatu harga pada transaksi biasanya berdasarkan harga hasil panen sebelumnya. Dan biasanya dalam penentuan harga dalam transaksi berdasarkan dari kesepakatan musyawarah dalam transaksi tersebut. Dan hasil dari musyawarah ini harga yang disepakati biasanya dibawah harga standar dari panen sebelumnya.

Di dalam proses penetapan harga, biasanya terjadi pula suatu kesepakatan berapa jumlah gabah yang akan dijual. Menurut beberapa masyarakat untuk suatu jumlah gabah yang akan dijual oleh penjual ini sesuai dengan kebutuhan dari penjual. Misalnya si penjual membutuhkan uang Rp. 5.000.000 maka gabah yang akan diserahkan kepada si pembeli nantinya ialah 10 kwintal 41 Kg GKP (gabah kering panen). Dengan hitungan pada musim panen sebelumnya ialah 1 Kg GKP = Rp 4.600, jadi $Rp. 5.000.000 : Rp. 4.600 = 1.011 \text{ Kg} / 10 \text{ kwintal}$ 11 Kg GKP.

c) Cara melaksanakan ijab Kabul

Jual beli belum bisa dikatakan sah apabila belum melalui proses ijab kabul antara penjual dan pembeli. Ijab dan kabul ini menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak. Pada proses jual beli gabah dengan pembayaran sebelum panen ini petani mendatangi rumah tengkulak. Pernyataan ijab kabul adalah hal yang sangat penting dalam suatu akad, implikasi dari pernyataan ijab dan kabul ini mengikuti antara satu sama lainnya untuk mewujudkan tujuan daripada akad yang diinginkan.

Menurut Arsyad Dg Tola, pihak-pihak yang melakukan akad transaksi jual beli ini ialah para penjual dan pembeli yang berumur 28 tahun keatas. Di karenakan kebiasaan yang terjadi di desa tersebut, seseorang tidak akan memberikan suatu tanggung jawab kepada orang lain selagi orang tersebut dewasa untu menangani hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Karena mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan suatu kerugian.

Cara melakukan pembayaran dalam transaksi jual beli di Kelurahan Bulujaya ialah dengan sistem tunai. Pembeli langsung menyerahkan uang berdasarkan kesepakatan berapa jumlah barang dan berapa harga yang telah disepakati dalam musyawarah awal.

d) Cara melakukan proses penyerahan gabah

Tahapan terakhir dari transaksi ini ialah proses penyerahan barang yang telah disepakati dari awal. Setelah musim panen tiba para pembeli (tengkulak) gabah akan mendatangi rumah penjual untuk mengambil gabah yang sudah disepakati dalam transaksi gabah kemudian di timbang berdasarkan kesepakatan jual beli, setelah itu gabah dinaikan di truk untuk dibawa oleh pembeli atau ada juga penjual penjual yang membawakan langsung kerumah pembeli lalu kemudian menimbanginya disana.

Dalam satu musim panen, biasanya hasil panen para petani juga tidak menentu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya hama sawah atau hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun jika terdapat hasilpanen yang kurang baik dan tentunya tidak mencukupi untuk memenuhi kesepakatan transaksi jual beli, maka akan diberi waktu untuk menyerahkan kekurangan gabah pada musim panen berikutnya.

2. Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah dengan Pembayaran Sebelum Panen di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto

a. Menurut Pandangan Hukum Positif

Perjanjian (*overeenkomst*), menurut pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lebih. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yang merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUHPerdara perjanjian jual beli ialah perjanjian bernama *benoemde*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1450 KUHPerdara.

Batasan pengertian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 yang berbunyi:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli diatas ialah:

- a. Subjek perjanjian, yaitu penjual dan pembeli
- b. Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi objek jual beli dan harga barang tersebut.
- c. Hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli.

Menurut dalam Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam Pasal 1458 KUHPerdara jual beli tidak dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum disepakati. Dalam pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu ialah suatu perjanjian konsensuil dimana secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan secara turun temurun oleh sebagian besar masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto ialah transaksi jual beli gabah. Transaksi ini diawali dengan penjual menghubungi calon pembeli. Setelah itu terjadi proses negosiasi untuk menentukan jumlah dan harga gabah yang akan diperjualbelikan. Setelah penjual dan pembeli melakukan kesepakatan tentang jumlah dan harga gabah, proses selanjutnya yaitu pembeli akan membayar uang tersebut. Kemudian proses selanjutnya yaitu pembeli akan membayar uang tersebut. Kemudian proses terakhir yang dilakukan dalam transaksi jual beli ini adalah penjual akan mengirimkan jumlah gabah yang sudah disepakati ketika musim panen tiba.

Menurut Titik Triwulan Tutik, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan asas yang ada dalam suatu perjanjian jual beli tersebut. Adapun akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian tersebut adalah adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan transaksi. Praktik jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tersebut sudah sah menurut hukum karena

telah terpenuhinya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli alam hukum postif. Jadi, praktik jual beli gabah oleh masyarakat di Kelurahan Bulujaya tersebut boleh dilakukan.

b. Menurut Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam ialah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya yang dibawa oleh *langsung Nabi Muhammad Saw*, baik hukum yang *berhubungan* dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

Jual beli ialah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' seluruh umat Islam.

a) Cara Menghubungi Pembeli

Di dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, masyarakat Kelurahan Bulujaya menggunakan bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa adat (mangkasara). Hal ini berkaitan dengan para pembeli yang memiliki kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-harinya. Tetapi pada umumnya, dalam melakukan transaksi jual beli ini menggunakan bahasa adat (mangkasara), hal ini dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi masyarakat dalam bertransaksi jual beli agar tidak terjadi kesalah pahaman.

b) Cara Menetapkan Harga

Penentuan harga ialah suatu proses pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

Di dalam proses penetapan harga ini, terjadi pula suatu kesepakatan berupa jumlah gabah yang akan dijual. Dalam menentukan harga pada transaksi ini tidak terdapat untuk penyimpangan yang melanggar ketentuan jual beli menurut Islam. Penentuan harga dalam transaksi ini adalah berdasarkan kesepakatan musyawarah dalam transaksi tersebut. Meskipun masih terdapat banyak kasus yang berpotensi terjadi penyimpangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melakukan transaksi jual beli yang tidak bertentangan dengan Islam.

c) Cara Melakukan Akad Jual Beli

Pada proses ijab dan kabul ini juga sekaligus terjadi proses penyerahan uang pembeli ke penjual. Di dalam transaksi jual beli di Kelurahan Bulujaya ini pembayaran dilakukan di awal setelah kesepakatan kedua belah pihak, meskipun barang yang dijadikan transaksi ini akan diserahkan ketika musim panen. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam karena di Dalam Islam transaksi jual beli ini termasuk dalam jenis jual beli *salam* yaitu jual beli yang dimana pembayaran dilakukan di awal.

Cara melakukan akad jual beli *salam* di Kelurahan Bulujaya dilakukan setelah adanya persetujuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Maka dapat diketahui bahwa akad jual beli *salam* di Kelurahan Bulujaya tidak ada yang menyimpang dan ketentuan hukum Islam khususnya tentang rukun dan syarat jual beli *salam* ialah:

- a. Muslim (pembeli) ialah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
- b. Muslim lain (penjual) ialah pihak yang memasok barang pesanan.
- c. Modal atau uang, ada pula yang menyebut harga (*thaman*)
- d. Muslim fih ialah barang yang dijual belikan
- e. Sighah ialah ijab dan Kabul.

Dalam praktik jual beli *salam* di Kelurahan Bulujaya pernyataan ijab dan Kabul tidak terjadi secara langsung. Biasanya penjual dan pembeli hanya menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat. Sehingga pernyataan ijab dan Kabul itu secara implisit sudah terjadi, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan. Contohnya penjual menyatakan, saya menjual gabah 10 kwintal 11 Kg, dan pembeli menjawab saya membeli gabah 10 kwintal 11 Kg dari anda. Ijab dan Kabul seperti ini juga bisa dilakukan dengan cara yang lain asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

d) Cara Melakukan Proses Penyerahan Gabah

Tahapan terakhir dari transaksi ini ialah proses penyerahan yang telah disepakati diawal. Dalam hal ini GKP (Gabah Kering Panen). Setelah musim panen tiba ara pembeli gabah akan mendatangi rumah penjual untuk mengambil gabah yang sudah disepakati dalam transaksi. Gabah kemudian ditimbang berdasarkan kesepakatan jual beli, setelah itu gabah dinaikkan di truk untuk dibawa oleh pembeli atau ada juga penjual yang membawakan langsung kerumah pembeli lalu kemudian menimbangnya disana.

Dalam proses penyerahan gabah yang telah dilakukan dan disepakati diawal transaksi ini tidak terdapat proses yang bertentangan dengan *syara'*, semua dilakukan berdasarkan kebiasaan pada masyarakat di Kelurahan Bulujaya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Mekanisme jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto dimulai dari penjual menghubungi pembeli (tengkulak) yang dipercaya, kemudian terjadi penetapan jumlah dan harga gabah yang akan dijual berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Adapun penyerahan gabah yang dilakukan ketika musim panen tiba. Akan tetapi, jika hasil panen buruk, maka penyerahannya akan ditangguhlkan pada musim panen berikutnya. Praktik jual beli gabah yang terjadi di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tersebut sudah sah menurut hukum karena sudah terpenuhninya unsur dan asas suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif. Jadi, praktik jual beli gabah tersebut boleh dilakukan.
2. Mekanisme jual beli gabah yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat ini sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun transaksi jaul beli gabah tersebut ke dalam jual beli *salam*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-fausan, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Skripsi

- Artaty. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2017.
- Ridwan, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*. Mataram: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram, 2017.

Wawancara

- Hasil wawancara dengan bapak Rudi Hartono selaku Kepala Lurah di Kelurahan Bulujaya, Pada Tanggal 10 Juli 2020 di Kantor Lurah Bulujaya
- Hasil wawancara dengan ibu Bunga Barrang Dg Kebo selaku sebagai pembeli gabah (tengkulak), Pada Tanggal 11 Juli 2020 di Dusun Macci Baji